

KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Iluh Diah Karuni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dyahluh900@gmail.com

Tania Novelin, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

tania.novelin@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i11.p4

ABSTRAK

Penelitian ini ini diarahkan untuk menggali secara luas konsep pertanggungjawaban hukum pidana yang berpotensi diterapkan pada institusi korporasi dalam perkara korupsi, dengan peninjauan khusus terhadap kasus yang melibatkan PT Pertamina. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum, putusan lembaga peradilan, serta dokumen-dokumen relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila elemen-elemen tindak kejahatan terbukti dilakukan atas perintah maupun demi keuntungan perusahaan, dengan pembuktian yang ditunjukkan melalui tindakan para pengurus sebagai wakil sah korporasi. Studi kasus PT Pertamina memperlihatkan adanya kompleksitas dalam membuktikan kesalahan korporasi, terutama dalam menilai hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Temuan yang diperoleh mengindikasikan kebutuhan mendesak akan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait prosedur pembuktian dan tata cara penerapan tanggung jawab pidana bagi korporasi di lingkungan hukum Indonesia.

Kata Kunci: Korporasi, subjek hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

This study seeks to provide an in-depth exploration of corporate liability in corruption-related offenses, with PT Pertamina serving as a case illustration. Utilizing a normative-legal framework, the research employs qualitative analysis based on legal doctrines, judicial rulings, and supporting documentation. Findings reveal that corporations may incur criminal liability when offenses are perpetrated under their authority and for their benefit, as proven through the actions of their governing officials acting on the corporation's behalf. The case study of PT Pertamina highlights the complexity of proving corporate fault, particularly in assessing the link between individual actions and corporate policies. These findings emphasize the need for more detailed regulations regarding the standard of proof and mechanisms of corporate criminal liability within the Indonesian legal system.

Key Words: Corporation, legal subject, criminal liability, corruption offense.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang cepat pada suatu wilayah biasanya mengakibatkan pergeseran sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, baik dalam struktur sosial, norma budaya, maupun bentuk komunikasi antarindividu. Bersifat

disengaja, perubahan ini diarahkan untuk membawa masyarakat menuju kondisi yang direncanakan dan diinginkan. Interaksi sosial antar manusia secara alami melahirkan pembangunan, yang kini bergerak semakin cepat karena globalisasi telah menghilangkan batas-batas negara sebagai penghalang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menjangkau masyarakat di seluruh dunia sangat memacu kemajuan pembangunan. Pada masa kini, Indonesia tengah memprioritaskan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh di beragam bidang strategis sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan, termasuk ekonomi, teknologi, dan sosial. Perkembangan ini membawa dampak positif maupun negatif. Khusus di sektor ekonomi, perubahan terlihat jelas di dunia usaha, di mana aktivitas bisnis kini lebih kompleks dibanding masa lalu. Dulu, usaha banyak dijalankan secara individu, namun kini masyarakat mulai membentuk kerja sama melalui penggabungan modal dalam suatu badan usaha atau perusahaan, untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Proses pembangunan ini tak terpisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga membawa dua sisi: manfaat besar bagi kesejahteraan jika digunakan dengan baik, tetapi bisa menjadi bumerang bila disalahgunakan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, badan usaha memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia sebagai cita-cita bangsa, badan usaha di masyarakat saat ini yang diatur dalam KUHD dibedakan menjadi yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Korporasi merupakan sebutan untuk semua bentuk badan usaha ini. Berasal dari bahasa Latin *corporare*, kata “korporasi” diturunkan dari *corpus* yang bermakna “badan” secara etimologis. Badan hukum ciptaan hukum adalah definisi korporasi menurut Satjipto Rahardjo, dengan keberadaan dan keberakhirannya yang juga ditentukan oleh hukum.¹ Di era globalisasi, peran korporasi semakin menguat. Sebagai subjek ekonomi, korporasi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibanding individu, terutama karena potensi kerugian yang ditimbulkannya lebih besar. Namun, kehadiran korporasi juga membawa dampak buruk, sebagaimana halnya usaha individu. Korporasi kini menjadi aktor sosial penting dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, telah mendorong lahirnya jenis transaksi bisnis baru, menggantikan cara lama.

Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memicu munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru di bidang ekonomi dan bisnis, baik oleh individu maupun korporasi. Mengenai aspek hukum, KUHP sudah mengatur sanksi pidana bagi individu yang melakukan kejahatan. Namun, pengaturan sanksi pidana untuk korporasi dalam KUHP masih belum jelas. Di sisi KUHPer, korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum, setara dengan individu, dengan hak dan kewajiban hukum. Hingga kini, gagasan yang memposisikan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana belum memiliki kejelasan konseptual yang pasti. Aturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya pemisahan antara tanggung jawab badan usaha dan individu pengurus, belum diatur secara komprehensif, masih terbatas. Ketidakjelasan ini menyebabkan masih sedikit kasus di mana korporasi dapat dituntut secara pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.² Korporasi, dalam beberapa

¹Aryani, Fajar Dian, “Transisi Paradigmatik Korporasi dan Konstruksi Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Era Globalisasi,” *Kosmik Hukum* 21, no. 3 (2021): 204–213.

²Disemadi, Hari Sutra dan Jaya, Nyoman Serikat Putra, “Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (Desember 2019): 118–127.

dekade terakhir, tidak sekadar berperan sebagai pelaku ekonomi, akan tetapi, Badan usaha acap kali teridentifikasi sebagai pelaku yang terlibat secara langsung dalam aktivitas pelanggaran hukum, terutama kejahatan korupsi.

Tren meningkatnya partisipasi korporasi dalam kasus korupsi di Indonesia telah menarik sorotan luas dan mendorong peningkatan langkah-langkah penegakan hukum secara serius. Peran strategis dalam sektor energi nasional dimiliki oleh PT Pertamina sebagai BUMN, yang pernah tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara dalam jumlah signifikan. Pada tanggal 24 Februari 2025, Otoritas Kejaksaan Agung secara resmi menyampaikan hasil penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina, yaitu PT Pertamina Patra Niaga, pada rentang waktu 2018 sampai 2023 terkait manipulasi campuran bahan bakar minyak Pertamina dan Peralite. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, muncul pula kekhawatiran tentang efektivitas sistem hukum dalam menindak pelaku korupsi berbadan hukum, khususnya korporasi negara yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.³

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah banyak dilakukan. Misalnya, Nur Aripkhan menyoroti “ketidakjelasan standar kesalahan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016, yang menyebabkan kebingungan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi”.⁴ Sementara itu, Prabowo Setyo Aji dan Hartawiningsih menganalisis putusan pengadilan terhadap PT Gemilang Sukses Garmino, menekankan pentingnya peran pengurus dalam menentukan kesalahan korporasi.⁵ Meskipun studi sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, masih terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus menelaah penerapan teori-teori tersebut dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di Indonesia, seperti PT Pertamina. Karakteristik BUMN yang unik karena berada di persimpangan antara kepentingan publik dan korporasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, perlu diidentifikasi terlebih dahulu siapa pihak dalam struktur korporasi yang sebenarnya melakukan tindak pidana tersebut, mengingat dalam praktiknya kejahatan korporasi kerap kali dilakukan oleh pengurus atau pihak yang mewakili perusahaan.⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilakukan secara mekanis.

Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian (research gap) dalam mengkaji bagaimana teori pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan pada BUMN strategis yang memiliki peran ganda antara fungsi pelayanan publik dan

³Dewi, Ni Kadek Trisna Cintya, “Kerugian Negara dalam Kasus Pertamina Pertamina Oplosan Hampir 1 Kuadriliun, Itu Berapa Triliun?” *Tempo.co*, 14 Maret 2025.

⁴Aripkhan, Nur, “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 367–387.

⁵Aji, Prabowo Setyo dan Hartawiningsih, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brnt atas nama PT Gemilang Sukses Garmino),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2022): 45–60.

⁶Kurniawan, Kukuh Dwi dan Hapsari, Dwi Ratna Indri, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*,” *Jurnal Iustum* 29, no. 2 (Mei 2022): 324–346.

orientasi bisnis. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks BUMN strategis di Indonesia. Dengan berangkat dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara khusus kompleksitas pembuktian dan pertanggungjawaban pidana korporasi di PT Pertamina. Kajian diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap kemajuan hukum pidana korporasi di Indonesia, terutama dalam membangun mekanisme pertanggungjawaban yang lebih adil dan efektif bagi badan usaha milik negara di sektor strategis.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan meninjau uraian latar belakang yang menjadi dasar artikel ini, dapat disusun sebuah identifikasi terhadap inti permasalahan yang hendak dikaji:

1. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan dalam kasus korupsi?

1.3 Tujuan Penulisan

Artikel ini secara substantif diarahkan untuk mencapai dua fokus bahasan yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni “menguraikan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengevaluasi penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi melalui contoh kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina”.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menempuh pendekatan normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum yang relevan dengan isu yang dikaji, guna mencapai pemahaman hukum yang lebih mendalam, termasuk evaluasi terhadap implementasinya di masyarakat. Wawancara juga digunakan sebagai data pendukung tambahan untuk meningkatkan ketepatan analisis. Data yang menjadi dasar penelitian ini diperoleh dari bahan sekunder yang diambil melalui berbagai publikasi dan referensi ilmiah yang tidak berasal dari pengamatan langsung, melainkan dari dokumen pendukung. Kajian ini mengelompokkan bahan hukum menjadi tiga jenis utama, dengan bahan hukum primer berupa ketentuan normatif yang memiliki kekuatan hukum, dan bahan hukum sekunder sebagai referensi pelengkap untuk memperjelas konteks peraturan yang diteliti, mencakup literatur berupa buku, jurnal penelitian, artikel berita, tulisan ilmiah, serta referensi digital yang relevan dengan permasalahan hukum. Kategori bahan hukum ketiga adalah bahan hukum tersier yang berisikan sumber-sumber rujukan berupa kamus hukum dan ensiklopedia, yang dimanfaatkan untuk memperkaya pemahaman terminologi serta memperluas wawasan terhadap bahan hukum sebelumnya.

Pada penelitian ini, proses pengumpulan sumber hukum diterapkan melalui pendekatan riset kepustakaan atau *library research*, dengan cara melakukan eksplorasi mendalam terhadap berbagai arsip hukum yang telah eksis dan memiliki relevansi langsung dengan peraturan perundang-undangan yang dikaji. Semua bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diatur secara terstruktur agar dapat membentuk hasil tulisan ilmiah yang mampu memberikan solusi konseptual terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian normatif ini, data ditelaah secara kualitatif. Proses menelaah dilakukan dengan mengkaji bahan hukum secara menyeluruh untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai topik yang dikaji, sehingga memudahkan penyusunan argumentasi hukum serta penarikan kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan kaidah ilmiah.⁷

⁷ Suteki & Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Evolusi perbuatan kriminal yang dilakukan baik oleh orang perseorangan maupun entitas korporasi dapat dipahami melalui norma-norma yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara fundamental menentukan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum harus menerima hukuman. Namun, pengaturan mengenai pemberian sanksi pidana terhadap korporasi dalam KUHP belum diatur secara tegas. Sementara itu, dalam ranah hukum perdata yang diatur dalam KUHPer, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang mempunyai status hukum yang sejajar dengan perseorangan. Pengakuan ini disebabkan karena korporasi, sebagaimana individu, mempunyai hak dan kewajiban untuk berbuat suatu tindakan hukum. Mengingat korporasi merupakan entitas hukum tersendiri, permasalahan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana bukanlah persoalan yang sederhana, sementara ketentuan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum nasional masih belum dirumuskan secara eksplisit.⁸

Permasalahan ini berhubungan erat dengan asas pada hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”, di mana unsur kesalahan (*mens rea*) secara alami hanya dapat melekat pada manusia sebagai subjek hukum alami.⁹ *Mens rea* merupakan unsur penting yang menjadi tantangan besar dalam pembuktian terhadap korporasi, sebab korporasi pada dasarnya hanya dapat bertindak melalui organ-organ pengurusnya. Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, maka tanggung jawab pidana yang timbul akibat tindakan individu pengendali atau pengelola dapat dikenakan dan dialihkan kepada entitas korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi merupakan suatu bentuk perikatan antara sejumlah orang yang sepakat untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan dan keberadaannya diakui secara hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Dalam kerangka hukum pidana masa kini, badan usaha atau korporasi diakui sebagai entitas yuridis yang memiliki kedudukan hukum sejajar dengan subjek hukum individu, sebab entitas tersebut mempunyai hak dan tanggung jawab hukum yang diakui serta kemampuan bertindak dalam ranah hukum sebagaimana manusia.

Dalam disiplin hukum pidana, perhatian utama tertuju pada tiga komponen esensial yang saling berkaitan, mencakup tindakan yang tergolong tindak pidana, kewajiban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, dan pemberian sanksi pidana yang sesuai terhadap pelanggar norma hukum. Ketiga elemen tersebut merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri, baik secara konseptual maupun dalam praktik. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran pidana apabila perbuatannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam sistem perundang-undangan, terutama yang diatur di dalam KUHP. Pada umumnya, asas legalitas dalam hukum pidana sering disebut dengan berbagai istilah seperti “*principle of legality*”, “*legaliteit beginsel*”, “*non-retroaktif*”, “*de la legalite*”, atau “*ex post facto laws*”.¹⁰ Asas ini secara tegas dimuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia, berbunyi: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” (yang berarti “Tidak ada suatu

⁸Sjawie, Muhammad, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 25.

⁹Nurdin, Astri Safitri, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* terhadap Praktik *Illegal Logging* di Indonesia,” *Jurnal Justisi Hukum* 7, no. 2 (September 2022): 150–165.

¹⁰S, Ujang Charda, dkk, “Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3051–3061

peristiwa yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan pidana yang telah mendahuluinya"). Berdasarkan prinsip legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak kriminal apabila sebelumnya telah ada dasar hukum yang secara jelas mengatur dan menetapkan perbuatan tersebut sebagai delik.

Penerapan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP memastikan bahwa "tiada seseorang pun yang dapat dipidana atas suatu perbuatan yang, saat dilakukan, hukum positif belum memuat hal tersebut sebagai tindak pidana".¹¹ Asas tersebut turut termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 6 ayat (1) memberikan penegasan eksplisit tentang penerapan prinsip tersebut dalam praktik hukum nasional "Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain". Dengan demikian, asas legalitas memberikan jaminan perlindungan hukum dari penerapan hukum pidana secara retroaktif. Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran semacam ini dapat terjadi baik dalam bentuk melakukan tindakan yang dilarang maupun dengan tidak memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan. Dalam hal ini, KUHP menetapkan bahwa "manusia merupakan subjek hukum". Namun, berdasarkan Pasal 59 KUHP, "korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana". Adapun ketentuan yang tercantum pada Pasal 59 KUHP adalah sebagai berikut:

"Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut."

Dalam KUHP Indonesia, tidak termuat ketentuan yang menyatakan bahwa "pelaku tindak pidana bisa berasal dari selain manusia". Pemahaman ini didasari oleh asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*", yang artinya bahwa "seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya unsur kesalahan".¹² Prinsip ini berlaku secara universal di berbagai sistem hukum pidana, di mana pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya *mens rea* atau sikap batin tertentu yang berkaitan langsung dengan tindakan tersebut. Karena korporasi bukan entitas yang memiliki kesadaran batin, maka pada awalnya dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, perlu disadari bahwa korporasi diciptakan dan dijalankan oleh individu-individu yang memiliki *mens rea*. Oleh sebab itu, lahir pandangan bahwa "korporasi pun dapat dipertanggungjawabkan secara pidana". Seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial, hukum juga dituntut untuk beradaptasi guna mengisi kekosongan hukum yang dapat mempengaruhi stabilitas hukum yang berfungsi sebagai pelindung masyarakat pencari keadilan, perubahan tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Barda Nawawi Arief menjabarkan sejumlah kondisi yang memungkinkan korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum dari berbagai negara, dengan mengambil acuan dari pemikiran hukum yang dikemukakan oleh Nico Keijzer. Sebagai contoh, dalam American Model Penal Code (MPC) Pasal 2.07.(1), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kriteria tertentu:

¹¹Nugraha, Roby Satya dan Silalahi, Christina Febriani, "Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 1 (Januari-Maret 2024): 73-81.

¹²Wenno, Valentino, dkk, "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyupaan," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 943-960.

- a. Tanggung jawab pada korporasi atas tindakan perwakilan korporasi yang bertindak dalam lingkup tugasnya, pembentuk undang-undang secara jelas bermaksud membebankan;
- b. Kelalaian terhadap kewajiban khusus yang dibebankan pada korporasi, tindak pidana tersebut merupakan; atau
- c. Direksi atau pejabat tinggi korporasi dalam batas wewenangnya, tindak pidana tersebut dilakukan, disahkan, diperintahkan, atau dibiarkan secara sembrono oleh.

Dalam *Dutch Case Law* (Yurisprudensi Belanda), korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila:

- a. undang-undang yang secara khusus ditujukan bagi korporasi, seperti pelanggaran izin usaha, terjadi pelanggaran terhadap;
- b. Mencegah terjadinya tindak pidana seperti diskriminasi, korporasi gagal; dan
- c. Bidang usaha korporasi, tindak pidana berhubungan langsung dengan, contohnya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.¹³

Penataan ulang terkait pengaturan subjek hukum pidana terkait korporasi, termasuk kapan korporasi dianggap melakukan kejahatan, siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban di dalamnya, serta jenis sanksi yang tepat, dalam sistem hukum pidana Indonesia diperlukan. Keharmonisan hukum yang mampu mendukung tercapainya tujuan hukum, hal ini penting untuk mewujudkan.

Korporasi atau *recht persoon* menghadapi sejumlah persoalan teoretis dalam pengakuannya sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, terutama karena pengaruh kuat teori fiktif yang diperkenalkan oleh Von Savigny yang menilai korporasi sebagai “kepribadian hukum, seperti negara, korporasi, dan lembaga, hanyalah hasil rekaan manusia dan sebenarnya hanya manusia yang merupakan subjek hukum sejati”. Dalam pandangan ini, badan-badan tersebut diperlakukan seolah-olah memiliki kepribadian hukum seperti manusia. Di samping itu, masih terdapat pengaruh besar dari asas “*societas delinquere non potest*, yang bermakna bahwa entitas hukum atau korporasi tidak memiliki kapasitas untuk dipidana karena tidak dianggap memiliki kesadaran moral sebagaimana individu”. Asas yang lahir pada abad ke-19 ini menegaskan bahwa “hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga sangat erat kaitannya dengan pendekatan individual dalam penyusunan KUHP”.

Dalam tradisi hukum Romawi, kesatuan-kesatuan seperti negara, kotamadya, dan asosiasi swasta disebut *universitas*, namun dianggap sebagai entitas fiktif tanpa kehendak dan jiwa. Oleh sebab itu, *universitas* tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁴ Asas *societas delinquere non potest* ini kemudian menjadi alasan mengapa dalam KUHP, korporasi bukan subjek hukum pidana.¹⁵ Umumnya, subjek hukum adalah pihak yang diakui memiliki kemampuan untuk memperoleh hak dan memikul kewajiban. Hak diartikan sebagai wewenang yang secara sah diberikan oleh sistem hukum, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh subjek hukum tersebut.

Awalnya, yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah manusia atau individu. KUHP Indonesia pun pada prinsipnya subjek tindak pidana hanya orang

¹³ Charda, *loc.cit.*

¹⁴ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 56.

¹⁵ Tirtawati, Septi Dyah dan Pujiyono, “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia,” *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (April 2021): 1–15.

perseorangan.¹⁶ Namun seiring perkembangan zaman, korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum pidana, karena dalam praktiknya banyak tindak pidana dilakukan melalui organisasi. Hal ini mendorong pembuat undang-undang untuk memperhitungkan eksistensi korporasi dalam perumusan delik. Dalam konteks KUHP yang berlaku saat ini, pengaruh asas tersebut tampak jelas dalam Pasal 59, yang menunjukkan bahwa “korporasi belum secara gamblang diakui sebagai subjek tindak pidana, sedangkan manusia masih menjadi subjek utama dalam tindak pidana”.¹⁷ Proses penerimaan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sejalan dengan model hukum yang dianut oleh sistem peradilan Belanda. Tahap awal, ketentuan dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S.) Belanda khususnya sebelum mengalami perubahan terhadap Pasal 51, memiliki rumusan yang serupa dengan Pasal 59 KUHP Indonesia, di mana tindak pidana masih dikaitkan pada pelaku perorangan.¹⁸

Hingga saat ini, peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan di Indonesia belum mengakui korporasi sebagai entitas yang dapat dimasukkan ke dalam kategori subjek hukum pidana. Ini terlihat dari penggunaan istilah seperti “barangsiapa,” “seorang,” atau “orang yang melakukan kejahatan” dalam rumusan pasal-pasal lainnya. Walaupun KUHP belum mengatur secara langsung, berbagai peraturan perundang-undangan lain telah menetapkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta revisinya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memuat ketentuan KUHP terbaru. Terkait dengan KUHP baru tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 624, ketentuan-ketentuannya akan berlaku 3 tahun setelah tanggal diundangkan, yaitu terhitung sejak 2 Januari 2023.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa “secara yuridis, sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum”. Namun, tiap regulasi tersebut memiliki perbedaan dalam hal ruang lingkup, definisi, serta penentuan subjek hukumnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya kodifikasi dan penyelarasan aturan terkait kejahatan korporasi untuk menciptakan kepastian hukum. Walaupun demikian, penerapan korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidaklah sederhana. Prinsip *nullum crimen sine culpa* menjadi kendala utama karena *mens rea* sebagai bentuk kesadaran moral hanya dimiliki manusia. Akibatnya, unsur batiniah tersebut sulit dibuktikan dalam kasus ketika korporasi dianggap sebagai pelaku perbuatan pidana.

Tindak pidana oleh korporasi dikonstruksikan melalui tindakan individu yang mengontrol atau mengurus korporasi tersebut. Perumusan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak seragam antarnegara menyebabkan ketidakefektifan dalam upaya menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha.¹⁹ Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam memperbaiki regulasi ini, terlebih dengan semakin

¹⁶ Jaya dan Disemadi, *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 33.

¹⁷ Jayadiningrat, Arya, dkk, “Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana oleh PT Asuransi Jiwasraya,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (April 2024): 80–92,

¹⁸ Nugroho, Mario Setyo, “Pemidanaan Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Pertanggungjawabannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014),” *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (2022): 77–89.

¹⁹ Panjaitan, Ananda Chrisna D., “Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi,” *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (Desember 2022): 105–112.

beragamnya bentuk kejahatan di era modern.²⁰ Ketiadaan pengaturan dalam sebagian undang-undang perihal penentuan kapan sebuah korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab di dalamnya, serta sanksi yang tepat terhadap korporasi pelaku kejahatan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, perlunya dilakukan penataan ulang terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk mengenai waktu kapan korporasi dapat dianggap melakukan kejahatan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta bentuk sanksi yang sesuai.²¹ Penataan ini menciptakan keharmonisan hukum dan mencapai tujuan hukum secara optimal.

Sehubungan dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan KUHP Baru memberikan ruang bagi korporasi sebagai subjek hukum, dengan masa tunggu pemberlakuan selama tiga tahun setelah diundangkan.²² Kondisi demikian muncul sebagai bentuk tanggapan terhadap dinamika ekonomi dan finansial yang kompleks serta maraknya tindak kejahatan lintas batas. Oleh sebab itu, subjek hukum yang memiliki potensi untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana pada masa kini tidak hanya terfokus pada pribadi manusia sebagai natural person, tetapi juga telah meluas hingga mencakup entitas bisnis berbadan hukum yang berbentuk korporasi.²³ Pada KUHP Baru, pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana ditegaskan melalui Pasal 45, yang menyatakan: (1) Korporasi dianggap sebagai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. (2) Istilah korporasi mencakup beragam jenis organisasi, antara lain perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, bentuk-bentuk lain yang dipersamakan, serta perkumpulan berbadan hukum atau tidak, termasuk firma dan CV (*commanditaire vennootschap*).

Selanjutnya, Pasal 146 menjelaskan bahwa “korporasi adalah suatu himpunan yang terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, yang dapat berbentuk badan hukum seperti koperasi, PT, yayasan, BUMD, BUMN, dan BUMDes, maupun bentuk tidak berbadan hukum seperti *law firm* dan persekutuan komanditer”. Sementara itu, Pasal 145 menjelaskan bahwa istilah “setiap orang yang diterapkan dalam perumusan delik pada KUHP Baru mencakup juga korporasi”. Dengan demikian, Indonesia yang sebelumnya memegang teguh adagium *Universitas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa “korporasi mulai mengadaptasi kemajuan hukum dari sistem *Common Law*, termasuk penerapan doktrin *Vicarious Liability* dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, menandai pergeseran dari prinsip bahwa korporasi tidak dapat melakukan kejahatan, sebagaimana terlihat dari beragam kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia”.

3.2 Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada hukum pidana, pemidanaan (*punishment*) menjadi pokok bahasan yang penting. Dalam proses pemidanaan, dua unsur esensial perlu dibuktikan, yaitu tindakan yang memenuhi kriteria delik (*criminal act*) dan unsur kesalahan atau tanggung jawab moral (*schuld*). Seseorang hanya dapat ditetapkan bersalah dan dijatuhi pidana apabila ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Helbert L. Packer mengemukakan

²⁰Priyatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi* (Depok: Kencana, 2017).

²¹ Dewi, Silvia Kurnia, “Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Berbagai Undang-Undang,” *Arena Hukum* 13, no. 1 (April 2020): 135-156.

²²Nugraha, Roby Satya et al., “Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru,” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1-21.

²³ Rodliyah, dkk, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (Juni 2020): 192-206.

bahwa hukum pidana menghadapi tiga persoalan mendasar: pengklasifikasian perbuatan sebagai tindak pidana, persyaratan pengakuan seseorang sebagai pelaku, dan langkah penegakan hukum terhadap mereka yang terbukti bersalah. Permasalahan ini berkorelasi dengan tiga elemen utama yaitu kesalahan, perbuatan pidana, dan pidana yang menjadi inti dari pembahasan disiplin ilmu tersebut.²⁴ Perbuatan pidana, menurut Moeljatno, terdiri dari beberapa unsur: perilaku beserta akibatnya, keadaan yang menyertainya, kondisi pemberat pidana, serta unsur melawan hukum baik secara objektif maupun subjektif.²⁵ Tindakan yang dilarang dan diancam pidana inilah yang disebut perbuatan pidana, yang secara objektif berkaitan dengan tindakan pelaku. Kecocokan perbuatan dengan ketentuan dalam undang-undang, adanya unsur melawan hukum, keterkaitan sebab-akibat dalam delik materiil, serta ketiadaan alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut merupakan komponen dari unsur objektif tersebut.

Dalam konteks pelanggaran pidana, elemen yang menunjukkan perbuatan melawan hukum kerap kali tidak dicantumkan secara langsung. Namun apabila unsur "melawan hukum" dimuat secara tegas dalam peraturan, maka elemen tersebut menjadi bagian pokok yang membentuk hakikat delik itu sendiri, sehingga harus dibuktikan di pengadilan dan termuat dalam dakwaan. Jika tidak benar, maka terduga harus dibebaskan (*vrijspreek*), sebagaimana terlihat dalam Pasal 362 dan Pasal 372 KUHP.²⁶ Sebaliknya, jika unsur "melawan hukum" hanya tersirat, maka dianggap melekat pada perbuatan pidana hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, dan kegagalan membuktikannya berujung pada *onslag van alle vervolging*, seperti dalam Pasal 338 KUHP.²⁷ Selain perbuatan pidana, unsur kesalahan pelaku juga diperlukan agar dapat dijatuhi pidana. Ini berkaitan dengan sikap batin pelaku yang tidak dapat dilihat langsung, tetapi dapat disimpulkan dari tindakannya. Asas yang relevan adalah asas culpabilitas, yang berbunyi: "Tidak ada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*), yang memiliki arti seseorang hanya bisa dipidana jika terdapat unsur kesalahan dalam sikap batinnya (*mens rea*)".

Unsur-unsur kesalahan meliputi: bentuk-bentuk kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan pemaaf. Menurut seorang ahli hukum pidana I Made Widyana, "kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi jiwa pelaku yang memungkinkan dia dipidana, dan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab kecuali dibuktikan sebaliknya".²⁸ Pasal 44 KUHP mengatur "alasan penghapusan pidana bagi pelaku yang cacat mental, meskipun tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kemampuan bertanggung jawab". Penilaian dilakukan dalam dua tahap, yakni deskriptif (penilaian oleh ahli) dan normatif (penentuan oleh hakim). Pasal 44 KUHP mengatur alasan penghapusan pidana bagi pelaku yang cacat

²⁴Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), 27-28.

²⁵Supriadi, Agus et al., "Penjatuan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/Pid.B/2019/Pn.Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid.B/2020/Plg)," *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, diterbitkan online 5 Februari 2024, 354-379.

²⁶Triyanto, Gatot, "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechtens* 6, no. 1 (Juni 2017).

²⁷ Rukdianda, Rezi, "Putusan Lepas (Onslag van Alle Rect Vervolging) dengan Alasan Judex Factie Salah dalam Menerapkan Hukum dalam Perkara Pembunuhan," *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2018): 238-248.

²⁸ Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 8-9.

mental, meskipun tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kemampuan bertanggung jawab. Penilaian dilakukan dalam dua tahap, yakni deskriptif (penilaian oleh ahli) dan normatif (penentuan oleh hakim).

Kesalahan dalam hukum pidana terdiri dari kealpaan dan kesengajaan. Kesengajaan (*dolus*) adalah kehendak sadar untuk melakukan perbuatan yang dilarang hukum, sedangkan kealpaan (*culpa*) adalah kelalaian atau ketidakhatian-hatian dalam bertindak sehingga dapat menduga akibat dari perbuatannya. Disamping itu, perlu adanya jaminan bahwa tidak terdapat dasar pembenaran yang dapat menghapuskan tanggung jawab moral dan hukum dari pelaku tindak pidana. Ketentuan mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam KUHP, sebagaimana tercantum dalam sejumlah pasal, serta dijumpai pula di luar KUHP melalui yurisprudensi Hoge Raad tahun 1916 pada perkara Water en Milk Arrest. Jika ketiga unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi, pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Indonesia bersifat perorangan, dilakukan secara langsung, dan didasarkan pada unsur kesalahan (*schuld*). Ketentuan ini berlaku tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk korporasi. Korporasi, sebagai subjek hukum, berbeda dari manusia alami karena tidak memiliki jiwa. Oleh sebab itu, nurani korporasi terealisasi melalui sikap batin para pengelolanya yang berbuat dengan nama korporasi.²⁹ Berdasarkan prinsip *Nulla poena sine culpa*, hanya entitas yang diakui sebagai subjek hukum dan memiliki kemampuan kesadaran batiniah (*mens rea*) yang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan pidananya. Oleh karena itu, awalnya korporasi dianggap tidak dapat dipidana. Namun, seiring perkembangan hukum pidana, muncul berbagai model pertanggungjawaban korporasi, di antaranya:

- a. Teori Fiksi Hukum, yang memandang badan hukum sebagai entitas abstrak dan keberadaannya hanya fiksi dalam hukum;
- b. Doktrin Ultra Vires, yang menyatakan korporasi hanya boleh bertindak dalam lingkup tujuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya;³⁰
- c. Teori Identifikasi (*Alter Ego Theory*), yang menyamakan kehendak pimpinan korporasi dengan kehendak korporasi itu sendiri;³¹
- d. *Strict Liability*, yang mengesampingkan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban;
- e. *Vicarious Liability (Respondeat Superior)*, yang membebankan tanggung jawab korporasi atas perbuatan pegawainya;³²

Untuk mengklasifikasikan kejahatan korporasi, maka akan dibagi menjadi: kejahatan oleh korporasi (*crimes for corporation*), kejahatan oleh korporasi kriminal (*criminal corporation*), dan kejahatan terhadap korporasi (*crimes against corporation*).³³ Adapun jenis-jenis kejahatan korporasi menurut Joseph F. Sheley meliputi "penipuan

²⁹ Kurniawan, Kukuh Dwi dan Hapsari, Dwi Ratna Indri, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*," *Jurnal Iustum* 29, no. 2 (Mei 2022): 324–346.

³⁰ Sjawie, Hasbullah F., "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires," *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1 (2017).

³¹ Ambran, Muhammad dan Nadzir, Muhammad, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Procurement atas Keputusan Tender: Larangan Praktik Monopoli dalam Bidang Logistik," *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (Januari 2022).

³² Bawole, Grace Yurico, "Analisis Hukum terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*," *Jurnal Lex Et Societatis* 6, no. 8 (Oktober 2018).

³³ Rodliyah, *loc.cit.*

terhadap pemegang saham, publik, pemerintah, membahayakan pekerja, intervensi ilegal dalam proses politik, serta membahayakan kesejahteraan publik”.³⁴

Peristiwa korupsi dengan cakupan besar yang terjadi di PT Pertamina menjadi bahan kajian empiris dalam menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas pidana terhadap badan usaha pada tindak pidana korupsi. Sepanjang sejarah, skandal ini menjadi salah satu yang terbesar dengan dugaan kerugian negara hampir mencapai Rp 1 kuadriliun. Penemuan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan minyak mentah serta hasil kilang di bawah PT Pertamina Subholding menjadi titik awal pengungkapan perkara korupsi ini. Pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal, yaitu mengubah BBM berstandar RON 90 (Pertalite) menjadi RON 92 (Pertamax), serta penyimpangan praktik ekspor dan impor minyak mentah melalui broker yang mengakibatkan harga jual dan beli tidak wajar dan merugikan negara, merupakan modus utama yang digunakan. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa “kerugian negara untuk tahun 2023 saja telah menjangkau Rp 193,7 triliun, dengan lima komponen kerugian utama, antara lain dari ekspor minyak mentah, impor minyak melalui perantara, pemberian subsidi, dan kompensasi yang tidak sesuai”. Aparat Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan tujuh individu sebagai tersangka yang terdiri dari empat pejabat internal PT Pertamina dan tiga perantara bisnis, karena dianggap turut serta dalam perancangan serta pelaksanaan skema korupsi tersebut.³⁵ Dalam konteks hukum pidana korporasi, kasus ini menunjukkan pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada individu, melainkan juga melekat pada korporasi sebagai subjek hukum, mengingat tindakan para pelaku dilakukan dalam kapasitas jabatan dan untuk kepentingan korporasi itu sendiri.

Dalam menjawab bagaimana bentuk pemidanaan terhadap korporasi dalam kasus korupsi PT Pertamina, harus merujuk pada ketetapan hukum positif yang berlaku. Sistem hukuman dalam KUHP lama pada Pasal 10 memuat ketentuan mengenai sanksi pokok seperti penjara, pidana mati, denda, maupun kurungan, serta hukuman tambahan yang meliputi pencabutan hak, penyitaan aset, dan publikasi keputusan pengadilan. Walaupun KUHP terbaru telah resmi diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, peraturan mengenai tindak pidana korupsi tetap tunduk pada prinsip *lex specialis*. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara eksplisit mengatur pemidanaan korporasi dalam perkara korupsi berskala besar di lingkungan PT Pertamina. Penuntutan dan pemidanaan dapat ditujukan kepada korporasi dan para pengelolanya ketika tindakan korupsi dilakukan atas nama suatu korporasi. Perbuatan yang dilakukan oleh individu-individu dalam lingkup kerja korporasi tersebut, baik individu maupun serentak, menjadikan korporasi dianggap melakukan kejahatan dalam konteks ini.

Pidana denda ditetapkan sebagai bentuk hukuman pokok yang secara hukum dapat dijatuhkan kepada entitas berbadan hukum seperti korporasi, berdasarkan peraturan yang mengatur “batas tertinggi dendanya ditambah sepertiga dari batas maksimum yang berlaku bagi individu”. Pasal 18 dalam Undang-Undang PTPK mengatur jenis-jenis pidana tambahan yang bisa dijatuhkan, yaitu:

- perampasan aset bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil kejahatan,
- pembayaran uang pengganti senilai kerugian yang diakibatkan,

³⁴ Faturachman, Fauzan Azima, dkk, “Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *AKADEMIKE: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (Mei 2024): 197-212.

³⁵ Dewi, *loc.cit.*

- penutupan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, serta
- pencabutan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh korporasi.

Kekayaan atau properti milik korporasi dapat diambil alih melalui mekanisme penyitaan oleh aparat hukum apabila putusan pengadilan yang telah bersifat tetap tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meski demikian, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai dampak hukum apabila korporasi tidak mampu melunasi denda dalam Undang-Undang Tipikor. Dengan demikian, dalam kerangka hukum yang ada, pelaksanaan eksekusi terhadap kekayaan korporasi oleh Jaksa merupakan alternatif penyelesaian untuk menjamin efektivitas hukuman.³⁶ Berdasarkan perkembangan hukum, praktik ini perlu diperjelas dengan tambahan ketentuan eksplisit dalam undang-undang, yakni bahwa “apabila tidak membayar denda dalam waktu yang ditentukan, Jaksa berwenang menyita dan melelang aset korporasi untuk memenuhi pidana denda tersebut”. Kepastian hukum dan efektivitas *punishment* terhadap korporasi pelaku korupsi, seperti dalam kasus PT Pertamina, dapat terjamin melalui hal penting ini.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Dinamika peningkatan tindak pidana yang melibatkan entitas korporasi di Indonesia menunjukkan pentingnya pengakuan yuridis terhadap korporasi sebagai pelaku hukum pidana. Hambatan utama dalam implementasi tanggung jawab pidana terhadap badan hukum muncul karena pengaruh kuat ajaran klasik *nullum crimen sine culpa* yang menitikberatkan pada kesalahan individu, yang menekankan pentingnya *mens rea* sebagai unsur kesalahan individual yang dianggap hanya dapat dimiliki oleh manusia. Namun, pandangan dalam hukum pidana telah berubah seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan yang dilakukan oleh entitas kolektif seperti korporasi. Pengesahan KUHP Baru menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional. Ketentuan yang tercantum dalam KUHP Baru menegaskan bahwa entitas korporasi secara resmi diakui sebagai pelaku hukum pidana yang memiliki tanggung jawab terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam konteks kegiatan bisnis atau demi kepentingan korporasi. Pengakuan ini bukan sekadar simbolis, melainkan juga memberikan peluang bagi penerapan yang lebih luas terhadap teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti *vicarious liability* (pertanggungjawaban atas perbuatan bawahan), *identification theory* (penyatuan kehendak korporasi dengan pejabatnya), dan *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan). Teori-teori ini berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara struktur organisasi korporasi yang kompleks dan prinsip dasar pemidanaan dalam hukum pidana yang menuntut adanya kesalahan personal. Ketentuan dalam KUHP Baru dan peraturan khusus seperti Undang-Undang Tipikor, khususnya Pasal 20, memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk menuntut dan memidana korporasi. Hukuman pidana yang dapat dijatuhkan tidak terbatas pada denda saja, tetapi juga mencakup pidana tambahan seperti penyitaan aset, penggantian kerugian dengan uang, serta pencabutan izin usaha atau hak-hak tertentu lainnya. Meskipun demikian, pelaksanaan pidana terhadap korporasi belum sepenuhnya bebas dari kendala normatif maupun praktis. Salah satu persoalan yang krusial adalah kekosongan hukum terkait mekanisme eksekusi pidana denda apabila korporasi terbukti tidak mampu membayarnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan

³⁶ Arofa, Endi, “Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Bentuk Pemidanaannya dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (Juli 2018): 445.

berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi. Selain itu, belum adanya standar baku dalam menentukan hubungan antara perbuatan pengurus dan pertanggungjawaban korporasi juga menimbulkan variasi interpretasi yang merugikan konsistensi putusan pengadilan. Kasus-kasus besar seperti mega korupsi di PT Pertamina menjadi cerminan nyata dari perlunya penguatan aspek institusional dalam sistem pemidanaan korporasi. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada pelaku individu tidak cukup untuk mengurai akar struktural kejahatan korporasi, yang sering kali melibatkan sistem pengambilan keputusan kolektif dan penyalahgunaan kewenangan institusional. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana korporasi harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan korektif. Dengan demikian, langkah strategis yang perlu ditempuh ke depan adalah harmonisasi regulasi antar sektor, kodifikasi aturan pemidanaan korporasi dalam hukum nasional, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara korporasi secara profesional dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana, 2017.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal

- Aji, Prabowo Setyo, dan Hartawiningsih. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br t atas nama PT Gemilang Sukses Garmino)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2022): 45-60.
- Alhakim, Abdurrahman, dan Eko Sopyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322-334.
- Ambran, Muhammad, dan Muhammad Nadzir. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Procurement atas Keputusan Tender: Larangan Praktik Monopoli dalam Bidang Logistik." *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (Januari 2022).
- Anjari, Warih. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia* 1, no. 2 (2016).
- Aripkah, Nur. "Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 367-387.

- Arofa, Endi. "Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Bentuk Pemidanaannya dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2018): 445.
- Aryani, Fajar Dian. "Transisi Paradigmatik Korporasi dan Konstruksi Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Era Globalisasi." *Kosmik Hukum* 21, no. 3 (2021): 204–213.
- Bawole, Grace Yurico. "Analisis Hukum terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*." *Jurnal Lex Et Societatis* 6, no. 8 (Oktober 2018).
- Charda, Ujang, Fernando Manggala Yudha, dan Syaefa Wahyuni. "Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3051–3061.
- Dewi, Silvia Kurnia. "Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Berbagai Undang-Undang." *Arena Hukum* 13, no. 1 (April 2020): 135–156.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–127.
- Faturachman, Fauzan Azima, Tomi J.E. Hutasoit, dan Asmak Ul Hosnah. "Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *AKADEMIKE: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (Mei 2024): 197.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, dan Hari Sutra Disemadi. "Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–127.
- Jayadiningrat, Arya, Boris William Octaviano, Nyulistiowati Suryanti, dan Deviana Yuanitasari. "Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana oleh PT Asuransi Jiwasraya." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (April 2024): 80–92.
- Kurniawan, Kukuh Dwi, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*." *Jurnal Iustum* 29, no. 2 (Mei 2022): 324–346.
- Nugraha, Roby Satya, dan Christina Febriani Silalahi. "Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 1 (Januari–Maret 2024): 73–81.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid. "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21.
- Nugroho, Mario Setyo. "Pemidanaan Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Pertanggungjawabannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014)." *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (2022): 77–89.
- Nurdin, Astri Safitri, Muhamad Abas, dan Deny Guntara. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* terhadap Praktik *Illegal Logging* di Indonesia." *Jurnal Justisi Hukum* 7, no. 2 (September 2022): 150–165.
- Panjaitan, A. C. D. "Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi." *Yustitia* 105–112 (2022).
- Panjaitan, Ananda Chrisna D. "Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (Desember 2022): 105–112.

- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–110.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, dan Mas Putra Zenno Januarsyah. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Widyayustisia* 4, no. 2 (2020).
- Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)." *Al'Adl* 10, no. 1 (2018).
- Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (Juni 2020): 192–206.
- Rukdianda, Rezi. "Putusan Lepas (Onslag van Alle Rect Vervolging) dengan Alasan *Judex Factie Salah* dalam Menerapkan Hukum dalam Perkara Pembunuhan." *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2018): 238–248.
- Sjawie, Hasbullah F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan *Ultra Vires*." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1 (2017).
- Supriadi, Agus, Hartono, Warasman Marbun, dan Siswantari Pratiwi. "Penjatuhan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/Pid.B/2019/Pn.Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid.B/2020/Plg)." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, diterbitkan online 5 Februari 2024, 354–379.
- Tirtawati, Septi Dyah, dan Pujiyono. "Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (April 2021): 1–15.
- Triyanto, Gatot. "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechtsens* 6, no. 1 (Juni 2017).
- Wangga, Maria Silvya E. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Integritas* 4, no. 2 (2018).
- Wenno, Valentino, John Dirk Pasalbessy, dan Jacob Hattu. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 943–960.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië), *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 406*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150*.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409*.

Web

- Dewi, Ni Kadek Trisna Cintya. "Kerugian Negara dalam Kasus Pertamina Pertamax Oplosan Hampir 1 Kuadriliun, Itu Berapa Triliun?" *Tempo.co*, 14 Maret 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kerugian-negara-dalam-kasus-pertamina-pertamax-oplosan-hampir-1-kuadriliun-itu-berapa-triliun--1219563>.